



**PUTUSAN**  
**Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT,** NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir Makasar, 07 Januari 1949, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kab. Bandung - Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARULITUA HARIANJA, S.H., YEVE LIMBONG, S.H., ROY JAKI SIREGAR, S.H, PARLIN SINURAT, S.H., Para Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, pada Law Office MARULITUA HARIANJA, SH. & Partners yang beralamat di Ruko Suncity Square, Blok E8, Jln. M. Hasibuan, Margajaya - Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2023 sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**TERGUGAT,** NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 03 Maret 1960, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumahtangga, alamat Kab. Bandung - Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa status PENGUGAT sebelum menikah dengan TERGUGAT adalah seorang Duda dengan dua (2) orang Anak, yang telah resmi bercerai secara hukum dengan mantan Isterinya dan demikian juga TERGUGAT statusnya sebelum menikah dengan dengan PENGUGAT adalah seorang Janda dengan 2 (dua) orang Anak dari Hasil Perkawinannya terdahulu dengan mantan Suaminya;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb



2. Bahwa oleh karena PENGUGAT dan TERGUGAT sebelum melangsungkan Perkawinan menganut Agama yang berbeda, dimana PENGUGAT beragama Kristen dan TERGUGAT beragama Islam, sehingga PENGUGAT pada tanggal 25 Januari 1986 terlebih dahulu mengajukan Permohonan Penetapan Ijin Kawin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung;
3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 1986, Pengadilan Negeri Bandung telah memutus Permohonan Penetapan Ijin Kawin PENGUGAT dalam Perkara Penetapan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada Pokok Putusan Penetapannya Memberikan Izin kepada PENGUGAT untuk melangsungkan Perkawinan dengan calon Isterinya yaitu TERGUGAT menurut hukum Agamanya;
4. Bahwa dengan adanya Penetapan Ijin Kawin dari Pengadilan Negeri Bandung tersebut diatas, pada tanggal 02 Februari 1986, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah resmi melangsungkan Perkawinan dan telah didaftarkan dan telah tercatat juga di Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT II Bandung sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : XX/XXXX tertanggal 02 Februari 1986;
5. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, antara PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama – sama di Daerah Bandung dan sekarang bertempat tinggal di Kota Bandung - Jakarta Barat, sebagaimana disebutkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas Nama PENGUGAT selaku Kepala Keluarga, dan sekarang tinggal di **Kab. Bandung – Jawa Barat**
6. Bahwa tujuan PENGUGAT menikah dengan TERGUGAT disamping untuk membentuk dan membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk kepentingan 2 (dua) orang Anak PENGUGAT yang lahir dari Hasil Perkawinan PENGUGAT dengan mantan isterinya dengan harapan bahwa TERGUGAT dapat menjadi Ibu sambung bagi kedua Anaknya yang mendapatkan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang Ibu kepada Anaknya;
7. Bahwa dari hasil Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak Perempuan, yang bernama, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb



**7.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 05 Mei 1987, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : x/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Barat tertanggal 16 Mei 1987 ;

**8.** Bahwa awalnya kehidupan rumahtangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat Rukun dan Damai apalagi setelah lahirnya 1 (satu) orang Anak Perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dimana PENGGUGAT selaku Kepala rumahtangga bertanggungjawab penuh untuk memenuhi semua kebutuhan rumahtangga dan TERGUGAT selaku Ibu rumahtangga bertanggungjawab penuh untuk mengurus Anak dan semua permasalahan rumahtangga di Rumah setiap harinya;

**9.** Bahwa dengan berjalannya waktu Perkawinan, semakin hari semakin kelihatan sikap dan karakter TERGUGAT yang suka marah – marah tidak jelas kepada PENGGUGAT, bahkan setiap terjadi pertengkaran TERGUGAT langsung berperilaku dingin, cuek dan tidak ada komunikasi dengan PENGGUGAT selama beberapa minggu sehingga semakin hari komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin berkurang;

**10.** Bahwa pertengkaran – pertengkaran / percecokan – percecokan kecil yang berawal dari sikap dan sifat TERGUGAT yang mempunyai sifat buruk, sangat Egois, tidak mau mengalah, kasar dan melontarkan kata – kata yang sangat menyakitkan hati PENGGUGAT dan Keluarga Besar PENGGUGAT dan kedua Anak PENGGUGAT yang lahir dari Perkawinannya terdahulu;

**11.** Bahwa pertengkaran / percecokan rumahtangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga disebabkan oleh Keluarga Besar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak awal yang kurang setuju Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berbeda Agama sehingga menjadikan Keluarga Besar Kedua Belah Pihak kurang sepakat dan kurang mendukung Pernikahan Beda Agama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak Awal pernikahannya;

**12.** Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sejak awal Pernikahan sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain, sebagai berikut:

**12.1.** Sifat Buruk dan Keegoisan TERGUGAT yang selalu melarang PENGGUGAT untuk bertemu dan berkumpul bersama –

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb*



sama dengan Kedua Anak PENGGUGAT yang lahir dari Hasil pernikahannya terdahulu dan sebaliknya TERGUGAT selalu mementingkan, kasih sayang kedua Anaknya yang lahir dari pernikahannya terdahulu dan kedua Anaknya tinggal bersama – sama di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT sedangkan Kedua Anak dari PENGGUGAT yang lahir dari pernikahannya terdahulu tinggal dengan Ibu kandungnya;

Hal tersebut membuat luka mendalam terhadap PENGGUGAT bersama – sama dengan Kedua Anaknya, apa yang diharapkan PENGGUGAT yang menjadikan TERGUGAT menjadi Ibu sambung bagi Kedua Anaknya tidak tercapai dan kedua Anaknya tidak dapat merasakan kasih sayang yang penuh dari PENGGUGAT selaku Bapak kandungnya;

**12.2.** Sifat Buruk dan Keegoisan TERGUGAT yang melarang PENGGUGAT untuk memberikan Biaya Sekolah, Biaya kehidupan sehari – hari Kedua Anak PENGGUGAT yang lahir dari Hasil pernikahannya terdahulu, dan sebaliknya TERGUGAT selalu meminta uang kepada PENGGUGAT untuk biaya sekolah dan biaya kebutuhan sehari – hari kedua Anaknya;

Hal tersebut membuat PENGGUGAT harus diam – diam untuk memberikan biaya sekolah dan biaya kehidupan sehari – hari kedua Anaknya;

**12.3.** Sifat Buruk PENGGUGAT yang hanya mementingkan Kedua Anaknya dan mengikuti kemauan dan keinginan kedua anaknya tanpa menghiraukan pendapat dan masukan dari PENGGUGAT selaku suaminya;

**12.4.** Sifat Buruk TERGUGAT yang tidak menghargai perbedaan Agama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga apabila PENGGUGAT merayakan hari besar keagamaan TERGUGAT tidak pernah mendukung dan menghargai;

**12.5.** Perbedaan Agama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga mengakibatkan Perdebatan yang perselisihan secara terus menerus dalam rumahtangga;

**13.** Bahwa atas sifat buruk TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT bersama – sama dengan Keluarga Besar sudah berberapa kali menasehati dan mencoba menyampaikan kepada Pihak Keluarga Besar TERGUGAT yang tak lain tujuannya untuk memperbaiki rumahtangga PENGGUGAT dan

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, namun tidak membuahkan hasil dan TERGUGAT tetap mempertahankan sifat buruknya dan keegoisannya;

**14.** Bahwa sejak PENGGUGAT mengetahui sifat buruk TERGUGAT tersebut, dan sudah beberapa kali dinasehati akan tetapi TERGUGAT tidak pernah berubah, PENGGUGAT sudah berkeinginan untuk menceraikan TERGUGAT akan tetapi untuk kepentingan Anak yang lahir dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang pada waktu itu masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang sepenuhnya dari kedua Orangtuanya, dan masih hidup bergantung terhadap Orangtuanya yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT;

**15.** Bahwa saat ini Anak yang lahir dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, telah dewasa dan telah menikah sehingga Anak tersebut sudah tidak tergantung lagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku Orangtuanya, sehingga demi kebaikan dan kenyamanan PENGGUGAT dan TERGUGAT kedepannya, PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian kepada TERGUGAT dengan alasan – alasan dan fakta – fakta, yaitu sebagai berikut:

**15.1.** Bahwa TERGUGAT saat ini lebih memilih hidup tenang bersama dengan kedua Anaknya yang lahir dari Perkawinannya terdahulu daripada hidup bersama dengan PENGGUGAT;

**15.2.** Bahwa TERGUGAT yang saat ini sudah lanjut usia, berkeinginan hidup dengan Keluarganya dan diterima seutuhnya dengan keluarganya yang satu Agama (kepercayaan) dengan TERGUGAT, sehingga apabila nantinya TERGUGAT meninggal dunia dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran Agama yang dianut oleh TERGUGAT yaitu Agama Islam dan mendapat dukungan dari keluarga besarnya yang selama ini menjadi permasalahan diantara keluarga besarnya akibat dari Pernikahan Beda Agama dengan PENGGUGAT;

**15.3.** Bahwa PENGGUGAT saat ini sudah lanjut usia, sehingga tidak bisa terima lagi dengan sifat TERGUGAT yang selalu marah – marah dan berkata kasar kepada PENGGUGAT apabila terjadi pertengkaran;

**15.4.** Bahwa PENGGUGAT yang sudah lanjut usia, lebih tenang hidup bersama dengan Anak yang lahir dari Perkawinannya dengan TERGUGAT yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan kedua Anaknya yang lahir dari Pernikahan PENGUGAT terdahulu;

**15.5.** Bahwa sama halnya dengan TERGUGAT, PENGUGAT juga yang saat ini sudah lanjut usia, berkeinginan hidup dengan Keluarganya dan diterima seutuhnya dengan keluarganya yang satu Agama (kepercayaan) dengan PENGUGAT, sehingga apabila nantinya PENGUGAT meninggal dunia dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran Agama yang dianut oleh PENGUGAT yaitu Agama Kristen dan mendapat dukungan dari keluarga besarnya yang selama ini menjadi permasalahan diantara keluarga besarnya akibat dari Pernikahan Beda Agama dengan TERGUGAT;

**15.6.** Bahwa dalam kondisi Usia PENGUGAT dan TERGUGAT yang sudah lanjut usia, mereka berkeinginan hidup tenang bersama keluarga besar dan dapat menjalankan ajaran Agama masing – masing;

**16.** Bahwa terkait dengan alasan – alasan dan fakta – fakta yang kami sebutkan dan uraikan pada point (14) diatas, pada tanggal 25 Maret 2023, antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang disaksikan oleh Perwakilan Keluarga PENGUGAT dan Keluarga TERGUGAT sudah Sepakat untuk mengakhiri Perkawinannya dengan cara baik – baik sebagaimana disebutkan dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 25 Maret 2023, yang pada pokok Kesepakatannya adalah sebagai berikut:

**16.1.** Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk mengakhiri hubungan Perkawinannya dengan cara mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Bandung;

**16.2.** Bahwa terkait dengan Harta Gono – Gini (Harta Bersama) antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua oleh PENGUGAT dan TERGUGAT;

**16.3.** Bahwa terkait dengan Anak yang lahir dari Perkawinannya, yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, oleh karena Anak tersebut telah Dewasa dan telah berumah tangga, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada anak tersebut untuk menentukan sikap atas permasalahan ini;



17. Bahwa PENGUGAT telah melakukan segala macam upaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali rumah tangga yang retak tersebut, namun TERGUGAT tidak ada upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga fakta ini secara principal tidak memungkinkan lagi bagi PENGUGAT untuk membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide Ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*), dengan demikian Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT ini merupakan satu – satunya jalan keluar terakhir yang ditempuh oleh PENGUGAT;

18. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya terus menerus tersebut menyebabkan hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selaku suami istri dalam Perkawinan menjadi gagal dan bahkan retak sejak pernikahan sampai TERGUGAT meninggalkan rumah PENGUGAT, hal ini tentunya tidak boleh terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga karena pada akhirnya justru akan menimbulkan penderitaan batin bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;

19. Bahwa disamping itu, oleh karena PENGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini sudah lanjut usia, berkeinginan hidup dengan keluarganya dan diterima seutuhnya dengan keluarganya masing – masing, sehingga apabila nantinya PENGUGAT dan TERGUGAT meninggal dunia dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran Agama yang dianut masing – masing dan mendapat dukungan dari keluarga besarnya yang selama ini menjadi permasalahan diantara keluarga besarnya akibat dari Pernikahan Beda Agama antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

20. Bahwa karena perselisihan dan pertengkarannya antara Pengugat dan Tergugat terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, maka PENGUGAT dan TERGUGAT telah gagal membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*), dan pada tanggal 25 Maret 2023, antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang disaksikan oleh Perwakilan Keluarga PENGUGAT dan Keluarga TERGUGAT sudah Sepakat untuk mengakhiri Perkawinannya dengan cara baik – baik sebagaimana disebutkan dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 25 Maret 2023, sehingga secara hukum sudah cukup beralasan dan masuk akal kiranya

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb



kalau PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung agar berkenan memutuskan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan suatu Perceraian (*Vide Ketentuan Pasal 19 huruf F Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

**21.** Bahwa oleh karena Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar dicatatkan dalam Buku Register Perceraian dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Sehingga berdasarkan alasan – alasan dan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk Mengadili dan Memeriksa Perkara ini, berkenan untuk segera memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT II Bandung sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : XX/XXXX tertanggal 02 Februari 1986, adalah PUTUS karena Perceraian;**
- 3. Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung agar Perceraian tersebut didaftarkan pada Register yang telah disediakan untuk keperluan Akta Perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT;**
- 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya - biaya yang timbul dalam Perkara ini.**





**ATAU.**

**Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24-5-2023, tanggal 7-6-2023 dan tanggal 15-6-2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No.XXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 28 Januari 1986, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akte Perkawinan Nomor : XX/XXXX tertanggal 2 Februari 1986 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No.x/xx/xxxx atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Maret 2023, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat, diberi tanda P – 9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, untuk bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sedangkan untuk bukti surat P-4 telah dicocokkan dengan fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1986 ;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka menikah beda agama dan Pengadilan Negeri memberikan izin menikah beda agama;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu Tergugat sering tidak pulang, Penggugat dengan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat pada hari Raya Idul Fitri dan hari Natal, keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dikumpul ;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan keluarga Tergugat tidak dekat. Hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat juga tidak dekat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi datang pada waktu pestaanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Penggugat dengan Tergugat menikah di gereja atau di KUA, karena tidak ada cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat sering pergi tanpa Tergugat, sering bertengkar ;
- Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah ekonomi. Penggugat sering cerita, Tergugat sering dikasih tahu tapi tidak nurut dan akhirnya bertengkar ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus duda dan Tergugat berstatus janda dan masing-masing membawa anak ;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Cibiru, sekarang Penggugat tinggal di Cibiru, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu tinggal dimana ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih beda agama;
- Bahwa saksi tidak tahu, permasalahan Penggugat dan Tergugat karena beda agama;
- Bahwa dari keluarga Penggugat tidak ada upaya mendamaikan;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat beragama apa Islam, sedangkan Penggugat beragama Kristen Protestan;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, Penggugat dengan Tergugat sudah masing-masing ;
- Bahwa saksi jarang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, keluarga masing-masing menerima;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan, dalam beragama juga sudah masing-masing;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah bersama keluarga secara agama Islam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kalau bertengkar Tergugat pulang ;
- Bahwa Tergugat menjalankan solat 5 waktu dan solat tengah malam tahajud, Penggugat bilang ngapain bangun tengah malam, Tergugat kalau puasa sendiri ;
- Bahwa tidak ada masalah lain selain masalah agama;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Gatot Subroto (Gatsu) dengan saksi;
- Bahwa tergugat tinggal dengan saksi sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena sudah sama-sama ingin pisah ;
- Bahwa ketika Tergugat pulang ke rumah, ada dari keluarga untuk mendamaikan;
- Bahwa dengan adanya gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat menurut Saksi yang terbaik untuk Tergugat adalah berpisah ;
- Bahwa saat menikah, bapaknya Tergugat menjadi wali, dan ada tokoh agama yang hadir, serta 2 (dua) orang Saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, ikut agama Tergugat, yaitu Muslim (Islam);
- Bahwa benar ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-7 yang diperlihatkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi 3 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat tahun 1986;
- Bahwa Penggugat beragama Kristen, sedangkan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Islam ;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat tidak minta izin dulu ke Pengadilan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat telah mempunyai anak dari mantan istrinya, begitu juga dengan Tergugat telah mempunyai anak dari mantan suaminya ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Gatot Subroto (Gatsu) ;
- Bahwa Penggugat mempunyai rumah di Binong ;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di perumahan Permata Biru Kabupaten Bandung ;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa KTP Penggugat dan Tergugat masih di Jalan Binong. Padahal seharusnya sudah diganti KTP ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Permata Biru selama 3 tahun 6 bulan ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Binong ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena sudah tidak nyaman lagi ;
- Bahwa alasan Penggugat dengan Tergugat cerai karena sudah tidak cocok, salah satunya perbedaan agama ;
- Bahwa pada saat hari Raya Idul Fitri atau Natal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai;
- Bahwa Tergugat tinggal di Binong sudah 5 bulan ;
- Bahwa yang dikeluhkan Tergugat adalah ingin pisah karena sudah tidak nyaman ;
- Bahwa sebagai kakak Tergugat, Saksi ingin yang terbaik yaitu berpisah karena beban masalah beda agama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi tetapi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah resmi melangsungkan Perkawinan dan telah didaftarkan dan telah tercatat juga di Kantor Catatan

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kotamadya DT II Bandung sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : XX/XXXX tertanggal 02 Februari 1986;

- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, antara PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama-sama di Daerah Bandung dan sekarang bertempat tinggal di Kota Bandung - Jakarta Barat, sebagaimana disebutkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas Nama PENGUGAT selaku Kepala Keluarga, dan sekarang tinggal di Kab. Bandung – Jawa Barat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumahtangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sangat Rukun dan Damai. Dengan berjalannya waktu Perkawinan, semakin hari semakin kelihatan sikap dan karakter TERGUGAT yang suka marah-marah tidak jelas kepada PENGUGAT, bahkan setiap terjadi pertengkaran TERGUGAT langsung berperilaku dingin, cuek dan tidak ada komunikasi dengan PENGUGAT selama beberapa minggu sehingga semakin hari komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT semakin berkurang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sejak awal Pernikahan sampai dengan saat ini, yang penyebabnya sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa PENGUGAT telah melakukan segala macam upaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali rumah tangga yang retak tersebut, namun TERGUGAT tidak ada upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga fakta ini secara prinsipal tidak memungkinkan lagi bagi PENGUGAT untuk membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT ini merupakan satu – satunya jalan keluar terakhir yang ditempuh oleh PENGUGAT;
- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, maka PENGUGAT dan TERGUGAT telah gagal membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan **pada tanggal 25 Maret 2023, antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang disaksikan oleh Perwakilan Keluarga PENGUGAT dan Keluarga TERGUGAT sudah Sepakat untuk mengakhiri Perkawinannya dengan cara baik – baik sebagaimana disebutkan**

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 25 Maret 2023, sehingga secara hukum sudah cukup beralasan dan masuk akal kiranya kalau PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung agar berkenan memutuskan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan suatu Perceraian (*Vide Ketentuan Pasal 19 huruf F Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan Penggugat terkait dengan alamat Para Pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas [\*lex specialis derogat legi generalis\*](#), yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum, maka dalam hal pengajuan gugatan perceraian Majelis Hakim mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai tempat mengajukan gugatan perceraian (kompetensi relatif) sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.
- (3) Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Ketua

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **mengatur pengecualian** dari Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 21:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;
- (3) Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Pasal 22 ayat (1):

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, sumber menentukan tempat tinggal Tergugat yang sah dan resmi terdiri dari beberapa beberapa jenis akta atau dokumen, yaitu:

- Berdasarkan KTP;
- Kartu rumah tangga;
- Surat pajak, dan;
- Anggaran Dasar Perseroan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, maka Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan pada tanggal 25 Maret 2023, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disaksikan oleh

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Keluarga PENGGUGAT dan Keluarga TERGUGAT sudah Sepakat untuk mengakhiri Perkawinannya dengan cara baik – baik sebagaimana disebutkan dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 25 Maret 2023, sehingga secara hukum sudah cukup beralasan dan masuk akal kiranya kalau PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung agar berkenan memutuskan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan suatu Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa alamat Penggugat dan Tergugat tertulis di Griya Mitra Blok B5, Nomor 7Rt/Rw 09/001, Kel. Cinunuk, Kec. Cileunyi Kab. Bandung - Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *posita* gugatan angka 5 (lima) Penggugat mendalilkan “bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama-sama di Daerah Bandung dan sekarang bertempat tinggal di Kota Bandung - Jakarta Barat, sebagaimana disebutkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas Nama PENGGUGAT selaku Kepala Keluarga, dan sekarang tinggal di Kab. Bandung – Jawa Barat”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil *posita* gugatan angka 5 (lima) tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat P-8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan bukti surat P-9 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2 dan P-8 tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Kota Bandung. Dan berdasarkan bukti surat P-3 dan P-9 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Bandung – Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan yang adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sedangkan surat keterangan domisili sebagaimana bukti surat P-3 dan P-9, dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga xx Rukun

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga xxx Komplek xxxxx xxxxxx Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Dalam hal fakta tersebut dikaitkan dengan pendapat M. Yahya Harahap, maka sumber menentukan tempat tinggal Para Pihak yang sah dan resmi dalam perkara ini adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk ternyata Tergugat beralamat di Kota Bandung, maka dengan mengacu pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya gugatan perceraian dalam perkara ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, yaitu Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dan berdasarkan pertimbangan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini dengan *verstek* dan Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H. dan Jasael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 17 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lina Marlina, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Jasael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, S.H.

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	50.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00 +

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima  
ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)